

BAHAN PANJA RUU Aparatur Sipil Negara, 29 FEBRUARI 2012
(Berdasarkan hasil rapat antar Instansi
Tanggal 24 Februari 2012)

I. CLUSTER KASN

A. Mengenai Tugas, Fungsi, Kewenangan, Kedudukan dan Keanggotaan KASN, Pemerintah mengusulkan rumusan sebagai berikut:

Pasal 25 (dalam RUU ASN)

KASN merupakan Lembaga Non Struktural yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pasal (tambahan pasal)

KASN di bantu Sekretariat yang bersifat ex-officio pada Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 35 (dalam RUU ASN)

Anggota KASN terdiri dari unsur sebagai berikut :

- a. Pemerintah 2 (dua) orang.
- b. Akademisi 2 (dua) orang.
- c. Tokoh Masyarakat 2 (dua) orang.
- d. Organisasi ASN 1 (satu) orang.

Pasal (tambahan pasal)

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan KASN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Catatan :

1. Pemerintah mengusulkan agar tidak perlu mengatur secara rinci mengenai Tugas, Fungsi, Kewenangan, Kedudukan dan Keanggotaan KASN dalam UU.
2. Rincian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah agar lebih fleksibel bila mengalami perkembangan atau perubahan pengaturan.

B. Terkait dengan kewenangan Menteri PAN dan RB, KASN, LAN dan BKN, pemerintah mengusulkan rumusan pasal sebagai berikut :

Pasal 23 (dalam RUU ASN)

- (1) Presiden, sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam bidang pembinaan dan manajemen ASN.
- (2) Untuk melakukan pembinaan profesi dan pegawai ASN, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaan pembinaan dan manajemen ASN kepada :
 - a. Menteri, berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Aparatur Sipil Negara.
 - b. **KASN, berkaitan dengan pelaksanaan seleksi dan pengawasan pembinaan profesi JES;**

- c. LAN, berkaitan dengan penelitian dan pengembangan administrasi negara, pembinaan dan penyelenggaraan diklat ASN.
- d. BKN, berkaitan dengan penyelenggaraan dan pembinaan manajemen Pegawai ASN.

Pasal (tambahan pasal)

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pendelegasian kewenangan diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Catatan :

1. Pemerintah mengusulkan agar tidak perlu mengatur secara rinci mengenai Tugas, Fungsi dan Kewenangan keempat lembaga tersebut dalam UU.
2. Rincian tersebut diatur dalam Peraturan Presiden sebagaimana pola pengaturan pengorganisasian lembaga pemerintah selama ini.

II. CLUSTER JABATAN EKSEKUTIF SENIOR (JES)

Mengenai JES, pemerintah mengusulkan rumusan sebagai berikut:

Dalam Pasal 1 Ketentuan umum agar diubah menjadi :

"Jabatan Eksekutif Senior adalah kelompok jabatan pimpinan tertinggi dan tinggi pada instansi"

Pasal 18 (dalam RUU ASN)

- (1) Jabatan Eksekutif berfungsi memimpin dan mendorong setiap Pegawai ASN pada Instansi melalui:
 - a. Kepeloporan dalam bidang:
 1. Keahlian profesional;
 2. Analisis dan rekomendasi kebijakan; dan
 3. Kepemimpinan manajemen.
 - b. Mengembangkan kerjasama dengan Instansi lain; dan
 - c. Keteladanan dalam mengamalkan nilai-nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik ASN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai JES diatur dalam Peraturan pemerintah.

Catatan :

1. Pemerintah mengusulkan agar tidak perlu pengelompokkan JES secara rinci dalam UU.
2. Rincian mengenai JES diatur dalam Peraturan Pemerintah.

III. CLUSTER ORGANISASI ASN

Mengenai organisasi ASN, pemerintah mengusulkan rumusan sebagai berikut:

Pasal 109 (dalam RUU ASN)

- (1) Korps ASN merupakan satu-satunya wadah berhimpun untuk menyampaikan aspirasi, pembinaan jiwa korps dan etika, persatuan dan kesatuan serta pembinaan karakter bangsa bagi pegawai ASN.

- (2) Korps ASN merupakan organisasi yang dalam kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan
- (3) Setiap Pegawai ASN wajib menjadi anggota Korps ASN.

Pasal (tambahan pasal)

Korps ASN bersifat netral, tidak berada dibawah partai politik atau golongan manapun.

Pasal (tambahan pasal)

Dalam melaksanakan kegiatannya, Korps ASN mendapat bantuan pendanaan dari pemerintah dan sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal (tambahan pasal)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Korps ASN diatur dengan Peraturan Presiden.

Catatan :

1. Organisasi ASN bersifat non kedinasan.
2. Setiap PNS wajib menjadi anggota Korps ASN.
3. Rincian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden.

IV. CLUSTER LAIN-LAIN

Terkait dengan cluster ini khususnya mengenai usulan Pemerintah agar Peraturan Pelaksanaan UU ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU diundangkan, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. pemerintah menginventarisir peraturan pelaksanaan yang harus dibuat kurang lebih berjumlah 12 PP, 4 Perpres, 13 Permenpan, 2 Perka BKN, dan jumlah ini akan terus berkembang sejalan dengan perubahan-perubahan substansi yang telah dan akan disepakati dalam Panja.
- b. mengingat banyaknya peraturan pelaksanaan yang harus disusun dan kompleksitas substansi pengaturannya maka pemerintah mengusulkan waktu penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut selama 2 tahun.

V. CLUSTER PENSIUN DAN KESEJAHTERAAN

PASAL (RUU)	KEUANGAN	TASPEN	MENPAN	HASIL RAPAT
<p>Pasal 20 (1) (HAK PNS)</p>	<p>Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> gaji, tunjangan, dan kesejahteraan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya; cuti; pengembangan kompetensi; Jaminan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan sistem jaminan sosial nasional; tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan sebagai akibat menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun; dan Jaminan sosial tambahan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara. <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Biaya perawatan, uang duka, dan 	<p>(1) Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya cuti pengembangan kompetensi asuransi kesehatan* tunjangan jaminan sosial** program kesejahteraan*** pensiun bagi yang memenuhi syarat yang ditentukan Tabungan hari tua. <p>Catatan:</p> <p>Alasan penambahan komponen</p>	<p>(2) Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya cuti pengembangan kompetensi asuransi kesehatan* tunjangan jaminan sosial** program kesejahteraan*** pensiun bagi yang memenuhi syarat yang ditentukan Tabungan hari tua. <p>Catatan :</p> <p>* Asuransi kesehatan/jaminan</p>	<p>Belum tercapai kesepakatan antara Kementerian Keuangan dengan Menpan, BKN, LAN, Dagri dan Taspen</p>

PASAL (RUU)	KEUANGAN	TASPEN	MENPAN	HASIL RAPAT
	<p>pensiun dalam bentuk manfaat dasar telah dicover dalam UU SJSN.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaminan sosial tambahan lainnya antara lain berupa tambahan jaminan sosial yang belum dicover oleh UU SJSN. 	<p>Program Tabungan Hari Tua (THT) PNS :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada awalnya diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo UU Nomor 43 Tahun 1999. Dalam Pasal 32 (2) yaitu “usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putera-puteri PNS. Apabila UU Nomor 43 tahun 1999 akan dicabut oleh UU ASN, kami mengusulkan program tabungan hari tua dimasukkan dalam UU ASN pasal 20, agar tidak ada manfaat yang hilang. Dalam program THT PNS, terdapat unsur asuransi dimana dalam tabungan hari tua PNS diberikan manfaat asuransi kematian tidak ditarik iuran, sehingga apabila terdapat kematian anggota keluarga terhadap isteri/suami atau anak dari masa aktif sampai dengan 	<p>pelayanan kesehatan bagi PNS yang bersangkutan dan keluarganya secara penuh (pemerintah memberikan suplemem jaminan kesehatan dengan turut meng-iur untuk menutupi sharing cost yang selama ini berlaku)</p> <p>** Jaminan sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan UU 40/2004 tentang SJSN</p> <p>*** Program kesejahteraan terdiri dari suplemen jaminan kesehatan, jaminan perumahan, jaminan pendidikan, koperasi dan uang duka</p>	

PASAL (RUU)	KEUANGAN	TASPEN	MENPAN	HASIL RAPAT
		<p>masa pensiun, hal tersebut tidak berlaku dalam program jaminan hari tua sesuai SJSN.</p> <p>3. Akan terjadi penurunan manfaat bagi PNS apabila program THT dikonversi menjadi jaminan hari tua.</p>		
tambahan			(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.	
Pasal 21 (Hak PTPP)	<p>(1) Pegawai Tidak Tetap Pemerintah berhak memperoleh:</p> <p>a. Honorarium yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;</p> <p>b. Tunjangan;</p> <p>c. Cuti;</p> <p>d. Pengembangan kompetensi; dan</p> <p>e. Jaminan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan sistem jaminan sosial nasional.</p> <p>Catatan: Biaya kesehatan dan uang duka bagi</p>	<p>(1) Pegawai Tidak Tetap Pemerintah berhak memperoleh:</p> <p>a. Honorarium yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;</p> <p>b. Tunjangan;</p> <p>c. Cuti;</p> <p>d. Pengembangan kompetensi;</p> <p>e. Biaya kesehatan;</p> <p>f. Uang duka;</p> <p>g. jaminan sosial; dan</p> <p>h. program pensiun dengan sistem iuran pasti.</p>	<p>(1) Pegawai Tidak Tetap Pemerintah berhak memperoleh:</p> <p>a. Honorarium yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;</p> <p>b. Tunjangan;</p> <p>c. Cuti;</p> <p>d. Pengembangan kompetensi;</p> <p>e. Biaya kesehatan;</p> <p>f. Uang duka; dan</p> <p>g. jaminan sosial.</p>	<p>Belum tercapai kesepakatan antara Kementerian Keuangan dengan Menpan, BKN, LAN, Dagri dan Taspen</p>

PASAL (RUU)	KEUANGAN	TASPEN	MENPAN	HASIL RAPAT
	PTT telah dicover dalam UU SJSN.			
Pasal 71 (Mutasi)	<p>(3) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Catatan : Pembiayaan sebagai akibat dari mutasi perlu dipilah mana yang menjadi beban APBN dan APBD. Apabila seluruh biaya mutasi dibebankan APBN maka akan sangat memberatkan APBN karena disisi lain sudah ada pengeluaran dari APBN untuk transfer ke pemerintah Daerah.</p>			Belum tercapai kesepakatan antara Kementerian Keuangan dengan Menpan, BKN, LAN, dan Dagri

PASAL (RUU)	KEUANGAN	TASPEN	MENPAN	HASIL RAPAT
Pasal 75 (Peng-gajian)	<p>(3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi PNS pada instansi pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan bagi PNS pada instansi daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>Catatan: Kebutuhan anggaran untuk membayar gaji PNS Daerah telah dialokasikan pemerintah pusat melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) ke Pemerintah Daerah.</p>			Belum tercapai kesepakatan antara Kementerian Keuangan dengan Menpan, BKN, LAN, dan Dagri
Pasal 80 (Peng-hargaan)	<p>(2) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. pengangkatan atau kenaikan jabatan secara istimewa;</p> <p>b. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala;</p> <p>c. dan/atau hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan</p>			

PASAL (RUU)	KEUANGAN	TASPEN	MENPAN	HASIL RAPAT
	<p>Catatan: Penghargaan dari negara tidak perlu dengan pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala, karena penghargaan berupa pengangkatan atau kenaikan jabatan secara istimewa sudah berimplikasi pada pemberian uang.</p>			
Pasal 88	<p>(1) Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.</p> <p>(2) Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana diatur dalam jaminan sosial nasional.</p>	<p>(1) <i>Pensiun dan Tabungan Hari Tua</i> PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.</p> <p>(2) <i>Pensiun dan Tabungan Hari Tua</i> sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana diatur dalam jaminan sosial nasional.</p>	<p><i>Pensiun dan tabungan hari tua PNS</i> diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas kinerja dan pengabdian PNS.</p>	<p>Pensiun PNS diberikan diluar dari program pensiun SJSN sehingga rumusan "mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana diatur dalam jaminan sosial nasional." tidak perlu digunakan.</p> <p>Belum tercapai kesepakatan antara Kementerian Keuangan dengan Menpan, BKN, LAN, Dagri dan Taspen</p>

PASAL (RUU)	KEUANGAN	TASPEN	MENPAN	HASIL RAPAT
Pasal 89			<p>(1) PNS yang diberhentikan dengan hormat berhak menerima pensiun.</p> <p>(2) PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat berhak menerima akumulasi iuran pensiun beserta hasil pengembangannya tanpa disertai kontribusi iuran Pemerintah.</p> <p>(3) Iuran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Pemerintah.</p> <p>(4) Tata cara pengembalian iuran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	Belum tercapai kesepakatan antara Kementerian Keuangan dengan Menpan, BKN, LAN, Dagri dan Taspen
Pasal 90	Pasal 90 dihapus	<p>(1) Sumber pembiayaan pensiun <i>dan tabungan hari tua PNS</i> berasal dari Pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.</p> <p>(2) <i>Pengelolaan pensiun dan tabungan hari tua PNS diselenggarakan oleh Badan penyelenggara asuransi sosial PNS milik pemerintah</i></p>	<p>(1) Sumber pembiayaan pensiun <i>dan tabungan hari tua PNS</i> berasal dari Pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.</p> <p>(2) Pengelolaan pensiun <i>dan tabungan hari tua</i> PNS diselenggarakan oleh <i>Badan Usaha Milik Negara</i> berdasarkan peraturan</p>	Belum tercapai kesepakatan antara Kementerian Keuangan dengan Menpan, BKN, LAN, Dagri dan Taspen

PASAL (RUU)	KEUANGAN	TASPEN	MENPAN	HASIL RAPAT
		<p><i>berdasarkan peraturan perundang-undangan</i></p> <p>Catatan : Dalam penjelasan Pasal 10 UU No. 8/1974 menyatakan antara lain pensiun diselenggarakan melalui asuransi sosial yang dibentuk dengan PP, dan sesuai PP No. 25/1981 dan PP No. 26/1981 tentang Asuransi Sosial PNS menetapkan PT Taspen sebagai penyelenggara Asuransi Sosial PNS.</p>	<p>perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pensiun dan tabungan hari tua PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	

Agar dicermati kembali :

Pasal 77

- (1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, pemerintah ~~daerah~~ dapat memberikan tunjangan kepada PNS di daerah sesuai dengan tingkat kemahalan.
- (2) Dalam pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah ~~daerah~~ wajib mengukur tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerahnya masing-masing.
- ~~(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah~~
- ~~(4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.~~